



SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR: 2435/UN6.RKT/Kep/HK/2026

TENTANG

**TARIF PENGAJUAN ETIK PADA KOMITE ETIK PENELITIAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pemanfaatan asset Universitas Padjadjaran, dalam mendukung kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan sebagai sumber pendanaan Universitas Padjadjaran perlu ditetapkan tarif Pengajuan Etik Pada Komisi Etik Penelitian Universitas Padjadjaran Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dan Pasal 26 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 7/UN6.MWA/KEP/HK/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2024-2029;
8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
9. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 1403/UN6.RKT/Kep/HK/2026 Tentang Tim Pengelola Komite Etik Penelitian Universitas Padjadjaran Periode 2026-2027.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG TARIF PENGAJUAN ETIK PADA KOMITE ETIK PENELITIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tarif Pengajuan Etik Pada Komite Etik Penelitian Universitas Padjadjaran Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Rektor.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Rektor ini ditetapkan, Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 923/UN6.RKT/Kep/HK/2023 Tentang Penetapan Tarif Pengajuan Etik Pada Komisi Etik Penelitian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2026, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 19 Agustus 2026

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran



Ahmad Baehaqi

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR : 2435/UN6.RKT/Kep/HK/2026
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2026
TENTANG TARIF PENGAJUAN ETIK PADA KOMITE ETIK PENELITIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2026

TARIF PENGAJUAN ETIK PADA KOMITE ETIK PENELITIAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2026

1. Layanan Review

No	Peneliti Utama	Institusi	Sumber Dana	Kelompok	Pengajuan Baru (Rp)	Amandemen (Rp)	Perpanjangan (Rp)
1	Mahasiswa Diploma/S1	Unpad	Mandiri	Diploma atau S1 Mandiri	-	50.000	25.000
2			Beasiswa Penelitian	Diploma atau S1 didanai beasiswa penelitian	200.000	50.000	100.000
3			Hibah Nasional/ Internasional	Diploma atau S1 didanai hibah nasional/ internasional	200.000	50.000	100.000
4		Non Unpad	Mandiri	Diploma atau S1 Mandiri	200.000	50.000	75.000
5			Beasiswa Penelitian	Diploma atau S1 didanai beasiswa penelitian	300.000	50.000	100.000
6			Hibah Nasional/ Internasional	Diploma atau S1 didanai Hibah Nasional/ Internasional	300.000	50.000	100.000
7	Mahasiswa S2/PPDS Sp1	Unpad	Mandiri	S2 atau PPDS Mandiri	250.000	50.000	62.500

No	Peneliti Utama	Institusi	Sumber Dana	Kelompok	Pengajuan Baru (Rp)	Amandemen (Rp)	Perpanjangan (Rp)
8			Beasiswa Penelitian	S2 atau PPDS didanai beasiswa penelitian	300.000	50.000	150.000
9			Hibah Nasional/ Internasional	S2 atau PPDS didanai oleh Hibah Nasional/ Internasional	300.000	50.000	150.000
10		Non Unpad	Mandiri	S2 atau PPDS Mandiri	300.000	50.000	100.000
11			Beasiswa Penelitian	S2 atau PPDS didanai beasiswa penelitian	400.000	50.000	150.000
12			Hibah Nasional/ internasional	S2 atau PPDS didanai oleh Hibah Nasional/ Internasional	400.000	50.000	150.000
13	Mahasiswa S3/PPDS Sp2	Unpad	Mandiri	S3 Mandiri	350.000	50.000	87.500
14			Beasiswa Penelitian	S3 didanai beasiswa penelitian	400.000	50.000	150.000
15			Hibah Nasional/ internasional	S3 didanai oleh Hibah Nasional/Internasional	400.000	50.000	150.000
16		Non Unpad	Mandiri	S3 Mandiri	400.000	50.000	125.000
17			Beasiswa Penelitian	S3 didanai beasiswa penelitian	450.000	50.000	175.000
18			Hibah Nasional/ internasional	S3 didanai oleh Hibah Nasional/Internasional	450.000	50.000	175.000

No	Peneliti Utama	Institusi	Sumber Dana	Kelompok	Pengajuan Baru (Rp)	Amandemen (Rp)	Perpanjangan (Rp)
19	Dosen	Unpad	Mandiri	Riset Mandiri	800.000	50.000	200.000
20			Kerjasama/Hibah Internal/lainnya Nasional	Kerjasama/Hibah Internal /lainnya Nasional	3.000.000	100.000	1.000.000
21			Kerjasama/Hibah/Sponsor/ lainnya Internasional	Kerjasama/Hibah/Sponsor/ lainnya Internasional	3.500.000	200.000	1.250.000
22		Non Unpad	Mandiri	Riset Mandiri	1.000.000	100.000	250.000
23			Kerjasama/Hibah Internal/lainnya Nasional	Kerjasama/Hibah Internal/lainnya Nasional	3.500.000	200.000	1.250.000
24			Kerjasama/Hibah/Sponsor/ lainnya Internasional	Kerjasama/Hibah/Sponsor/ lainnya Internasional	4.000.000	300.000	1.500.000
25	Non Akademik	Non Unpad	Mandiri	Mandiri	1.000.000	200.000	250.000
26			Riset dari Industri Farmasi dan alat kesehatan /Kerjasama /Hibah /Sponsor/lainnya Nasional	Riset dari Industri Farmasi dan alat kesehatan /Kerjasama /Hibah/Sponsor/lainnya Nasional	5.000.000	200.000	1.500.000
27			Riset dari Industri Farmasi dan alat kesehatan /Kerjasama /Hibah /Sponsor/lainnya Internasional	Riset dari Industri Farmasi dan alat kesehatan /Kerjasama /Hibah /Sponsor/ lainnya Internasional	6.000.000	300.000	1.750.000

2. Layanan Non Review

No.	Aktivitas/Kegiatan	Tarif (Rp)
1	Pelatihan GCP/orang	2.800.000
2	Pelatihan Etik Dasar dan Lanjutan (Pengenalan Etik Penelitian secara luring)/orang	1.000.000
3	Pelatihan Etik Dasar dan Lanjutan (Pengenalan Etik Penelitian secara online)/orang	750.000
4	Lokakarya Uji Klinik/orang	1.000.000
5	Magang /orang	2.000.000/3 hari

REKTOR

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran



Ahmad Baehaqi